



Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19

Maemunah¹, Hafsah

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunah.mahmudabdullah@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, hafsah67@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Agustus 2021
Disetujui: 30 September 2021

Kata Kunci:

Dampak
Perkawinan
Anak

ABSTRAK

Abstrak: Dampak dari Pandemi covid-19 pada perkawinan pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya, masalah ekonomi yang menyebabkan orang tua mengizinkan anak-anaknya menikah di usia dini, pernikahan di anggap sebagai jalan pintas meringankan beban orangtua, aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul dilingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa dampak perkawinan anak terhadap jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak negatif yaitu dampak yang tidak hanya merugikan anak maupun keluarga, tetapi secara keseluruhan juga merugikan Negara, akibat BDR sehingga peserta didik melakukan pernikahan tanpa memikirkan masa depan, terganggunya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang salah pada anak, hingga identifikasi anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan resiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan anak..

Abstract: *The impact of the Covid-19 pandemic on early marriage is influenced by culture, economic problems that cause parents to allow their children to marry at an early age, marriage is considered a shortcut to lighten the burden on parents, learning activities at home result in teenagers having the flexibility to socialize in their environment. The research method used in this study is an empirical legal research method. The data collection method used observation, interviews, documentation, while the data analysis technique was through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the impact of child marriage on the number of domestic violence (KDRT) has a negative impact, namely the impact that is not only detrimental to the child and family, but overall it is also detrimental to the State, due to BDR so that students marry without thinking about the future, mental health disorders children and mothers, the emergence of legal parenting patterns for children, to identification of children who are not registered because they do not have birth certificates, thus creating the worst risk, namely the occurrence of child trafficking.*

A. LATAR BELAKANG

Sejak ditemukan kasus covid-19 awal maret lalu, pemerintah pusat telah memberlakukan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dibiidang pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan kemendikbud, telah membatalkan ujian nasional (UN) dan membelakukan pembelajaran dengan menggunakan media daring. Dengan adanya perberlakuan PJJ ini, tentu seluruh anggota keluarga baik orang tua dan anak mengalami hari-hari yang panjang di rumah. Perubahan drastis yang terjadi pada rutinitas sehari-hari ini tidak jarang menyebabkan keluarga mengalami konflik antar

anggota keluarganya akibatnya rasa bosan, jenuh dan penat yang dialami. Kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Hal ini terjadi karena tekanan sosial ekonomi seperti terlilit utang, rendahnya kemampuan ekonomi dan faktor lain yang menjadi penyebab tingginya tingkat sters pada orang tua. Perubahan pada kondisi financial keluarga akibat adanya covid 19 diyakini akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berdampak fatal bagi kondisi keluarga. Anak-anak yang menjadi korban ledakan emosi sang orang tua, resiko untuk mendapatkan perlawanan balik dari sang anak pun sangat kecil. Sehingga akspresi amarah yang berlebihan sebagai solusi pelarian masalah sering ditumpahkan orang tua terhadap anaknya [1]. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor

kebudayaan, faktor pendidikan atau SDM yang rendah, factor ekonomi keluarga, faktor agama, factor kurangnya kontrol orangtua, murahny biaya pernikahan, serta faktor lingkungan [2].

Perkawinan dibawah umur atau perkawinan terjadi dimasyarakat karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dua calon mempelai dan keluarganya, juga faktor eksternal yang datang dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Dispensasi perkawinan yang diatur dalam regulasi juga membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak meskipun telah men- dapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan. Pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak dan demi terpenuhinya kesejahteraan anak.

Sementara dalam konteks hukum Islam menemukan bahwa secara epistemologis, perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian [3].

Perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal mutlak sahnya suatu perkawinan dengan alasan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah dilakukan menurut masing-masing agama, yang artinya sangat jelas, dan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 menyebutkan pencatatan tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting lain dalam kehidupan seperti kelahiran dan kematian. Pencatatan hanya peristiwa penting bukan seperti perkawinan yang merupakan peristiwa hukum, pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, hanya merupakan syarat administratif saja. Permasalahannya perkawinan tersebut ialah perkawinan campuran yang berdampak terhadap bagaimana status anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak, yang menyangkut kewarganegaraannya juga. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang

adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan haknya, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Upaya hukum lanjutan bagi pelaku perkawinan campuran yang permohonan isbat nikahnya ditolak, yakni jika terkait dengan asal usul anak dapat mengajukan permohonan mengenai asal usul anak ke Pengadilan [4].

Setelah melakukan perkawinan dengan hukum agama, kedua mempelai di minta untuk mencatatkan pada kantor catatan sipil, gunanya mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara administrasi agar kedua mempelai sama-sama memiliki perlindungan hukum terutama untuk wanita dan anak-anaknya tersebut. Kemudian perlindungan hukum inconcrito bagi anak dalam perkawinan usia muda perkawinan siri adalah memastikan bahwa ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak dilakasakan dengan efektif dan efisien yang harus diterapkan pada semua pihak yang mengeksploitasi anak tersebut dalam suatu ikatan perkawinan yang terlalu dini untuk dilakukan, tidak terlepas pula dari orang tua kandung anak tersebut, karena tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut terjadi karena desakan dan pakasaan dari orang tua kandung anak yang bersangkutan, hal ini penting untuk dilakukan demi memberikan efek jera kepada pelaku maupun para pihak yang terlibat dan bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindakan yang sama dan bagi perkawinan usia muda untuk segera upaya pembatalan perkawinan, yang diajukan atas dasar kondisi psikologis anak tersebut yang masih rentan dan belum stabil untuk membentuk mahligai rumah tangga. Sementara faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan anak dibawah umur dan perkawinan siri adalah faktor ekonomi, faktor kesadaran dan pemahaman hukum dan faktor kemauan.

Berbagai hasil penelitian di atas lebih fokus pada aspek perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, konteks hukum Islam terhadap pernikahan dibawah umur, perlindungan hukum terhadap anak perkawinan campuran, bentuk perlindungan hukum *in abstraction* dan *inconcrito* terhadap pernikahan dibawah umur dan perkawinan siri serta faktor pendorongnya. Sementara, penelitian ini lebih fokus pada aspek dampak terhadap pernikahan anak usia dini pada masa pandemic Covid-19.

Faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda

meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua [5].

Dampak dari Pandemi covid-19 di NTB berdasarkan data dari kemen PPA, NTB merupakan salah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan angka pernikahan dini, alasan budaya, masalah ekonomi yang menyebabkan orang tua mengizinkan anak-anaknya menikah di usia dini, pernikahan di anggap sebagai jalan pintas meringankan beban orangtua, aktivitas belajar dirumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul dilingkungan masyarakat[6]. Menurut laporan tahunan Lembaga Perlindungan Anak NTB mencatat bahwa terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, terdapat 408 kehamilan pada anak, perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus [7]. Data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB, terdapat 549 atau 17,4% anak covid-19 di Propinsi NTB, 608 kasus perkawinan usia anak berdasarkan data pengajuan dispensasi pernikahan yang bersumber dari lembaga perlindungan anak (LPA) [8].

Hasil observasi menunjukkan bahwa masa pandemic Covid-19 menimbulkan beban berat bagi keluarga, intensitas masalah yang terjadi dalam keluarga menjadikan keluarga tersebut rapuh. Akibat PHK orang tua menjadi stress, orang tua yang biasanya pergi bekerja sekarang tinggal di rumah bersama anak dan beban masalah bertambah ketika semua berkumpul di rumah dalam waktu yang salah. Penyebab pernikahan dini adalah adanya konflik/tekanan masalah dalam keluarga. Komunikasi antara anak dan orang tua tidak terjalin dengan baik, sementara anak mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan menikah. Mereka pikir dengan menikah masalahnya selesai, padahal dengan menikah dini akan berisiko timbulnya masalah yang lebih besar lagi, mereka dihadapkan dengan problema pelik seperti ekonomi keluarga, pertengkaran, kesehatan reproduksi dan lain-lain. Kasus pernikahan anak sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama pandemic covid-19 tidak hanya terjadi di tingkat SMP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB mencatat ada 148 siswa SMA yang memutuskan menikah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB kasus pernikahan siswa SMA itu terungkap dari inventarisasi jumlah siswa yang menikah dari 131 SMA di NTB.

Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan

belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat [9].

Berbagai permasalahan dampak pernikahan usia anak di masa pandemic Covid-19, perlu diberikan solusi, agar pernikahan tersebut dicegah sedini mungkin dan melakukan pernikahan sesuai tuntunan agama dan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan dampak-dampak perkawinan usia anak di era pandemic covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap perkawinan anak usia dini. Kemudian studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam dan intensif satu kelompok sasaran subjek penelitian dengan mengacu kepada fakta materiel berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya tentang dampak Covid-19 terhadap pernikahan usia anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (melalui interpretasi yuridis).

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber yaitu: a) Responden suami istri yang melakukan perkawinan usia anak di masa pandemic covid 19. b) Narasumber: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. c) Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiric terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik

tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dari responden dan nara sumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh oeneliti dengan cara wawancara.

2. Data sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan peneliti dengan carta mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut diperoleh daeri buku-buku kepustakaan, oeraturan oerundang-undangan, brosing intener dan dokumen-dokumen lainnya. dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penlitian ini.

Data sekunder dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi :

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang –undang nomor 35 tahun 2014 tetang perlindungan anak pertubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak
- (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (4) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- (5) Undang-undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
- (6) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- (1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini
- (2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
- (3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian yang diangkat

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak perkawinan anak terhadap jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak negatif yaitu dampak yang tidak hanya merugikan anak maupun keluarga, tetapi secara keseluruhan juga merugikan Negara, akibat BDR sehingga peserta didik melakukan pernikahan tanpa memikirkan masa depan, terganggunya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang saah pada anak, hingga intifikasi anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan resiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan anak. Secara umum dampak perkawinan anak di era pandemi covid-19 dipengaruhi oleh berbagai faktor keluarga, lingkungan, kebiasaan, ekonomi, pendidikan dan media massa. Adanya faktor tersebut cukup mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda bagi masyarakat. Berikut diuraikan beberapa hasil penelitian yang diungkapkan beberapa informan:

Menurut informan 2 menyatakan

Perkawinan anak memiliki berbagai dampak negatif yang tidak hanya merugikan anak maupun keluarga, tetapi secara keseluruhan juga merugikan negara. Dampak negatif dari perkawinan anak inilah yang perlu terus menerus kita sampaikan kepada masyarakat baik kepada keluarga, anak maupun semua pihak terkait. Adapun berbagai dampak negatif dari perkawinan anak, yaitu meningkatnya angka anak putus sekolah akibat menikah, tingginya angka shanting, angka kematian bayi, angka kematian ibu, meningkatnya pekerja anak, adanya upah rendah sehingga menimbulkan kemiskian. Dampak yang lain perkawinan anak seperti tingginya KDRT, kekerasan terhadap anak, terganggunya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang saah pada anak, hingga intifikasi anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan resiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan anak. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa,

Baru-baru ini tengah viral isu terkait AR (18) yang masih merupakan pelajar menikahi sekaligus dua anak perempuan yaitu M dan F dalam waktu yang bersamaan. Kedua kekasihnya tersebut juga masih berusia pelajar, M merupakan pelajar setingkat SMA sedangkan F baru lulus SMP. Peristiwa ini terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menanggapi kasus ini, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak

(LPA) NTB Joko Jumadi mengatakan bahwa pernikahan ini menjadi tidak lazim karena satu laki-laki menikahi dua perempuan sekaligus, sedangkan masalah pernikahan anak itu sendiri merupakan hal yang memang marak di NTB. Kondisi seperti ini kan memang lazim terjadi dalam konteks perkawinan anaknya. Tetapi harus bergantungnya dengan yang langsung dua itu kan memang dipicu oleh pergaulan bebas di antara anak-anak ini," (Joko Giri Menang (Suara NTB)

Menurut informan 2 menyatakan bahwa,

Jika disorot dari masalah pernikahan anak, Joko mengaku bahwa usia anak ini memang sudah menjadi masalah bagi NTB dan disediakan cukup tinggi, apalagi di masa pandemi Covid-19. Hal ini karena masyarakat tidak memandang pernikahan anak sebagai hal yang buruk, tabu, atau aib. Masyarakat itu masih berpikir bahwa pernikahan anak itu menjadi solusi terhadap banyak masalah. Ada anak yang terlambat pulang karena pacaran, pendekatan sudah dinikahkan saja. Atau ada anak yang nakal, sering keluar sama laki-laki, sudah nikahkan saja. (Joko Giri Menang (Suara NTB) .

Menurut informan 2 menyatakan bahwa,

Selain dari sisi orangtua, memandang pernikahan sebagai solusi ternyata juga dialami oleh anak-anak, terutama anak perempuan. Menurut Joko, anak-anak menganggap pernikahan sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi di keluarga dan ketika mereka merasa kurang mendapat kasih sayang. Joko juga menyebutkan beberapa masalah yang timbul akibat pernikahan anak di NTB. "(dampaknya) ya banyaklah. Yang pertama pastinya soal kematian si ibu kalau dia sampai hamil. Kematian ibu, kematian bayi, kemudian pola asuh. Perceraian, rata-rata mereka akan cerai juga. Perkawinan tidak akan bertahan lama. Belum lagi soal putus sekolah, belum lagi identitas ilegal. Mereka kan pernikahan yang tidak tercatat. Anaknya yang lahir nanti akan kesulitan untuk mendapat akte kelahiran. (Joko Giri Menang (Suara NTB)

Menurut informan 2 menyatakan bahwa,

Kasus pernikahan dini di Lombok Barat (Lobar) mencapai 480 di masa pandemi. Tingginya kasus pernikahan dini ini diakibatkan anak terlalu sering di rumah akibat penerapan Belajar Dari Rumah (BDR). Diharapkan dengan adanya perda Pemprov NTB bisa menekan kasus pernikahan dini di wilayah Lobar. Karena di dalamnya terdapat sanksi pidana bagi perangkat desa, dusun yang terlibat. Kalau

melihat sebaran per kecamatan, Sekotong masih tertinggi dengan 69 Kasus. Selanjutnya Kecamatan gerung, Kediri dan Labuapi termasuk tinggi. Kalau dilihat rata-rata penyebaran kasus pernikahan anak ini hampir merata di seluruh kecamatan di Lobar. Adanya perda Pemprov NTB, jelas dia bisa menekan kasus pernikahan dini. Langkah awal berupa sosialisasi pun sudah dilakukan dengan turun ke desa-desa. "Kami turun kesemua kecamatan, mengumpulkan semua kades. Kami sampaikan, ketika ada aparat, baik di kadus, kades terlibat maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa,

Ia pun mengimbau kepada semua kades menyampaikan khusus terkait aturan ini ke kadus dan perangkat paling bawah. Pihak desa pun, jelas dia, sudah menindaklanjuti itu. Dan pihaknya tengah turun untuk mengecek apakah semua kesempatan penanganan pencegahan pernikahan dini sudah dilaksanakan atau belum. Seperti desa perlu membuat perdes dan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPADes). Selain itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan OPD terkait. Pihaknya akan mengevaluasi dan koordinasi kegiatan, termasuk dengan Dinas Sosial, Dukcapil, Kemenag, Dikbud dan OPD terkait lainnya. (wawancara 11 Februari 2021, informan 1).

Dampak pandemi Covid-19 ini sangat besar pada anak, sehingga perlu diadakan pertemuan untuk diskusi perihal yang terjadi dilapangan dan sama-sama untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Menurutnya, jumlah kasus perkawinan anak semakin menkwatirkan. Masalah utama yang sering kali terjadi, yakni salahnya pola asuh ditengah keluarga. Pola asuh yang diharapkan dari orang tua yang masih belum didapatkan selanjutnya tidak adanya kehangatan dikeluarga juga menjadi masalah. Ketua lembaga perlindungan anak (LPA) Mataram, Dr, Joko Jumadi, menyatakan kondisi anak bersama dengan orang tua ditengah pandemic covid-19 semakin jauh, pemicunya aktivitas anak terhadap gawai lebih tinggi, sehingga banyak anak-anak yang semakin susah untuk diatur. Mestinya kan saat pendemi ini orang tua dan anaknya haruslah dekat dan banyak berkomunikasi. Namun sebaliknya banyaknya orang tua mengeluh karena anaknya banyak waktu untuk bermain gem.ujarnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Anak Dimasa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Faktor orang tua/keluarga

Faktor keluaraga merupakan salah satu faktor adanya perkawina anak, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah

mengijak usia dewasa. Hal ini sudah merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Hal inilah yang dialami oleh informan I Ia menikah karena orang tuannya tacit jika anaknnya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

2. Faktor Lingkungan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan selalu mengalami siklus yang terus menerus dan akan berkembang serta mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun mental. Manusia sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial bahwa dalam kehidupannya perilaku dan sikapnya ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematumhinya dengan jalan mencontoh orang lain (imitasi) atau berdasarkan petunjuk-pentunjuk yang diberikan kepadanya (edukasi)(Purbacaraka & Soekanto, 1983).

Dengan demikian wajarlah apabila faktor lingkungan merupakan salah satu faktor pemicu perkawinan diusia anak. Adanya kepercayaan dalam masyarakat pedesaan menjadi sugesti dimana anak harus segera dikawinkan bila tidak ingin mnejadi perawan tua. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mencarikan jodoh bagi anak-anak mereka yang masih tergolong dibawah umur. Padahal perkawinan merupakan hal yang sakral yang dipenuhi oleh syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dituntut adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak, baik suami dan istri. Untuk memenuhi serta menjalankan tanggung jawab antara suami istri, unsur kedewasaan menjadi kunci dari setiap permasalahan yang akan timbul dalam rumah tangga.

Lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan terjadinya perkawinan pada anak. Anggota dari keluarga yang mendukung perkawainan dibawah umur cenderung menikah pada usia anak(Gitayanti, Sulistyorini, & Hardiani, 2016). Keluarga dalam hal ini adalah keluarga dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Pertimbangan utama keluarga untuk mendukung perkawinan biasanya adalah faktor usia anak perempuan(Wula, 2013). Pertimbangan lain yang membuat keluarga cenderung mendukung segera terjadinya perkawinan dibawah umur adalah oertimbangan untuk memenuhi kebutuhan anak, kekhawatiran terjadinya kehamilan diluar nikah pada anak gadisnya serta untuk menjalin hubungan kekeluargaan.

Pada keluarga yang menemoatkan perempuan diposisi kedua, perkawinan dibawah umur lebih sering terjadi. Keluarga cenderung merasa malu bila anak gadisnya belum menikah setelah usia 18 tahun serta

yang meyakini bahwa banyak bidang kehidupan hanya bisa dijalani oleh laki-laki saja dan beranggapan bahwa banyak bidang kehidupan hanya bisa dijalani oleh laki-laki saja dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi karena pada akhirnya hanya mengurus anak dan suami menyebabkan perkawinan usia dibawah uur sulit dicegah. Msalahnya , akses informasi yanggterbatas dan budaya yang melekat erat pada kalangan ini menghambat masuknya pendapat saran serta penerapan program pemerintah untuk mendewasakan usia perkawinan.

3. Faktor Psikologis

Perkembangan psikologis ditentukan dari bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka dan juga berhubungan dengan faktor lingkungan. Dalam masa perkembangan seseorang akan mencari identitas atau jati dirinya masing-masing dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas akibatnya remaja merasa bimbang, remaja merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya.

Hal ini terjadi dalam suatu keluarga yang orang tuanya memaksakan anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Timbul rasa bimbang dalam diri anak tersebut, dimana ia merasa belum mampu untuk menanggung tanggung jawab rumah tangga, di sisi lain ia tidak mau menentang kehendak orang tuanya karena takut dosa. Hal tersebut yang akhirnya menjerumuskan anak tersebut ke dalam perkawinan yang ia sendiri belum siap menghadapinya.

4. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor yang paling sering terjadi pada kasus perkawinan anak di bawah umur, terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Hal tersebut terjadi karena pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia masih dibawah rata-rata, dimana mereka tidak mampu membiayai kehidupan sehari-harinya. Pada akhirnya orang tua mengorbankan anak-anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikannya ataupun tidak memberikan pendidikan sama sekali. Lalu pilihan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan tentunya dengan mengawinkannya dengan seseorang yang mapan.

Melihat keadaan orang tuanya yang tidak mampu menjadi penyebab anak perempuan untuk menuruti keinginan orang tuanya walaupun sebenarnya mereka masih ingin menikmati masa anak-anaknya. Pada akhirnya mereka bersedia menikah atas desakan orang tuanya dan keadaan hidup keluarga yang memaksa.

Keiskinan benar-banar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan anak dianggap sebagai suatu solusi untuk

mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk menggantikan seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Sepertinya yang telah diuraikan oleh informan dalam penelitian ini ia memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan anak menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus pernikahan anak berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah / pendidikan bagi anak yang berakibat pada tingkat pendidikan anak menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi anak dan rendahnya tingkat partisipasi kerja anak. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anak, rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

Penelitian menunjukkan bahwa terkadang perkawinan anak merupakan suatu solusi untuk kehamilan diluar nikah. Perkawinan anak banyak terjadi karena anak sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktifitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya terlalu bebasnya anak-anak dalam berpacaran sampai kebablasan. Sehingga anak-anak sering melakukan sex pra nikah dan akibatnya sex pra nikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikah.

5. Faktor Kepercayaan dan Adat Istiadat

Faktor kepercayaan di Indonesia terutama di daerah pedesaan sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan perkawinan di bawah umur. Kecenderungan orang tua melakukan perkawinan bagi anak-anak mereka yang masih di bawah umur didasari alasan kepercayaan yang telah berakar pada adat istiadat yang mengatakan bahwa anak mereka akan menjadi perawan tua bila tidak segera di kawinkan. Oleh karena itu, orang tua menjodohkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Islam menjadi agama yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan masyarakat desa sangat mematuhi ajarannya. Dalam kaedah hukum Islam tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Batas seseorang

dinyatakan dewasa menurut hukum Islam adalah sudah akil baligh nya seseorang. Sehingga orang tua akan melakukan perkawinan anaknya jika mereka sudah akil baligh.

6. Faktor media masa dimasa covid -19

Paparan media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai pengaruh terhadap anak dimasa pandemic covid -19 untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media masa yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadu referensi yang tidak mendidik bagi anak. Anak yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media tersebut. Hasil penelitian bahwa faktor dominan seorang anak untuk melangsungkan pernikahan anak dikarenakan hamil diluar nikah yang terjadi karena pergaulan bebas ketika mereka berpacaran, kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan si anak kebablasan dalam berpacaran.

Kata Eni, bukan nama sebenarnya, warga sebuah desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang anaknya baru saja menikah Mei lalu. Pada malam minggu pekan lalu, Eni berkeluh kesah, ia gelisah membayangkan nasib putrinya, Mona, (bukan nama sebenarnya), yang menjadi istri orang diusia 14 tahun. Meski merupakan pengantin baru, Eni mengatakan puterinya, yang disebutnya 'masih anak-anak dan labil' itu telah mengeluhkan kelakuan suaminya. Mona mengatakan suaminya, yang lebih tua empat tahun darinya, berkali-kali memukulnya hingga mencakarnya. Eni mengatakan hal itu membuatnya begitu menyesal telah mengizinkan putrinya menikah.

Situasi itu tak lepas dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan anak-anak tak bisa kembali ke sekolah. Eni mengatakan karena tidak bersekolah secara tatap muka, puterinya semakin sering sering pacaran dan pacarnya saat itu disebut Eni 'semakin sering ngapel ke rumah'. Tak lama, mereka minta dinikahkan.

Mona bilang dia mau minta kawin setelah tamat SMP. Ibu larang dan bilang, 'kalau sudah jadi orang baru bisa kawin'. Tapi dia nekat berdua. "Kalau nggak diizinkan, mereka bilang daripada nanti malu ibu diomongin orang-orang kampung. Sudah jalan berdua, kemana berdua kayak suami istri..." ujar Eni pada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon.

Desakan itu membuat Eni merestui perkawinan anaknya yang digelar secara agama dan "disaksikan banyak orang". Mona kini tinggal bersama suaminya. Ia tak lagi sekolah, sementara suaminya baru mendapat pekerjaan informal dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Apa yang terjadi pada Mona hanyalah satu kasus dari banyak perkawinan anak yang terjadi di masa pandemic covid-19.

Di NTB saja, sekitar 500 perkawinan anak dilaporkan telah terjadi dalam masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Dede Suhartini, yang mengatakan data itu diterimanya dari organisasi nirlaba di wilayah itu. NTB adalah satu dari 13 provinsi di Indonesia, yang menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mengalami kenaikan angka pernikahan anak di atas batas nasional dalam periode 2018-2019.

Menurut Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dede Suhartini, banyak orang yang melakukan perkawinan anak dengan bernaung di bawah alasan budaya. Padahal, kata Dede, sejumlah pakar kebudayaan menyebut budaya Merarik tidak ditunjukkan untuk mengizinkan perkawinan anak. "Budaya itu sangat menghormati perempuan, sangat sakral kalau dilakukan dengan benar,"

Pernikahan anak selama pandemi semakin gencar karena terhambatnya pemberian layanan perlindungan selama pandemi. "Misalnya teman-teman perlindungan anak desa, mereka biasanya setelah terima laporan kasus perkawinan usia anak dari masyarakat, mereka akan langsung koordinasi dengan pemerintah desa, Babinsa, bidan desa, lalu mereka mendatangi rumah anaknya. "Lalu ada mediasi, sosiasi, lobbying sehingga keluarga dan anak menunda perkawinan anak. Dimasa pandemi tidak mungkin itu terjadi, sangat terbatas pertemuan tatap muka," ujarnya. Tak hanya karena keinginan anak, perkawinan terjadi karena urusan ekonomi, ujar Owena. "Orang tua yang belum dapat informasi mengenai perlindungan anak, mereka akan melihat anak sebagai beban ekonomi, sehingga ketika dinikahkan, mereka akan melihat tanggung jawab ekonomi yang berkurang." Padahal, Owena mengatakan, perkawinan anak rentan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian. Tak jarang anak akan kembali kerumah dengan membawa anak, yang menjadi beban ekonomi bagi keluarga lagi. Perkawinan anak bukan solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi dimasa pandemi Covid-19." Perkawinan anak tak hanya dilakukan dibawah tangan seperti yang terjadi dalam kasus Mona, tapi diberi celah pula oleh UU No 16 tahun 2019 dengan mekanisme dispensasi. "Kenyataan dilapangan, dispensasi itu menjadi tameng mereka untuk menikahkan anaknya. Mereka bilang 'toh sudah hamil bisa dinikahkan'. Sebenarnya nggak semudah itu walau dengan dispensasi," ujar Saraiyah. Dispensasi diatur UU No.16/2019, yang mengubah usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Aturan itu mengubah ketentuan dalam UU No. 1/1974 yang sebelumnya mengatur bahwa usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun, sementara yang laki-laki 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal itu, undang-undang itu memberi celah dispensasi yang memungkinkan orang

tua memohon pengadilan mengizinkan pernikahan dengan alasan mendesak dengan disertai bukti pendukung yang cukup.

Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diolah KPPPA, sejak Januari hingga Juni 2020, terdapat sekitar 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke pengadilan agama. Sekitar 97% permohonan dispensasi itu dikabulkan, yang berarti perkawinan diizinkan. Permohonan dispensasi pada semester pertama tahun 2020 itu sendiri meningkat drastis dibanding dengan data keseluruhan tahun 2019, yakni dengan 23.700 permohonan. Perkawinan anak kemungkinan juga putus sekolah dan sulit mendapat pekerjaan yang layak di kemudian hari karena tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan, kesehatan, ekonomi ini merupakan variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahwa perkawinan anak ini akan mengancam juga IPM kita," kata Lenny pada BBC Indonesia. Untuk menekan angka perkawinan anak, baik yang secara siri maupun melalui mekanisme dispensasi, ia mengatakan langkah pencegahan yang paling penting. "Yang pertama, anaknya dipinterin, ditingkatkan pemahamannya. Mereka sekolah dulu minimal lulus SMA agar wajib belajar 12 tahun bisa kita capai," ujarnya. Kementerian juga mengadakan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang kini jumlahnya ada 135 di seluruh Indonesia, yang salah satu tujuannya adalah mengedukasi keluarga-keluarga untuk tak menikahkan anak mereka.

Pembelajaran yang tidak lagi tatap muka dan hanya mengandalkan absensi kehadiran dan penuntasan tugas secara daring mengakibatkan para guru tidak bisa memantau siswa sepenuhnya. Mungkin dengan aplikasi seperti zoom para guru bisa bertatap muka secara virtual, namun di mana posisi siswa dan sedang bersama siapa siswa tersebut tidak sepenuhnya bisa dipantau oleh guru.

Pengawasan orangtua yang tidak maksimal mungkin adalah faktor utama. Sibuk mencari usaha dan bekerja di luar rumah karena tuntutan ekonomi, sehingga anak bisa saja keluyuran dan melakukan aktivitas lain di luar rumah dengan bebas. Ironisnya ada juga yang pernikahan ini memang sengaja dilakukan oleh orangtua karena kondisi ekonomi yang mencekik ditengah pandemi. Para orangtua rela menikahkan anaknya dengan harapan mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan anggapan, jika anak gadis mereka telah menikah, maka beban hidup akan ditanggung suaminya.

Ada juga beberapa orangtua yang sengaja menikahkan anaknya karena takut anak mereka berbuat zina dan hamil diluar nikah. Karena dengan tidak bersekolahnya anak, maka kebebasan waktu dan kelonggaran untuk perilaku berpacaran pastilah meningkat. Frekuensi memegang gadget pada anak juga cenderung meningkat. Di sela-sela jadwal daring dan mengerjakan tugas, mereka bisa terjebak pada konten-

konten pornografi dan pergaulan bebas sehingga merusak moral dan mempraktekkan hal-hal yang mereka lihat bersama pasangannya. Jika hal itu terjadi maka tak jarang terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan. Menurut Owena, salah seorang aktifis di bidang pencegahan perkawinan anak di Plan International Indonesia mengatakan, perkawinan anak rentan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian. Tak jarang anak akan kembali kerumah dengan membawa anak, yang akan malah menambah beban ekonomi. Menikahkan anak bukan solusi dari menghadapi kesulitan ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Yang mereka ketahui, pernikahan adalah sarana untuk melegalkan hubungan dan sebatas pelampiasan nafsu saja (bbc.com, 5/5)

D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah [10]. Konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 UU 35/2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun [11].

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi [12]. Faktor penyebab pernikahan usia dini dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya

banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda [13].

Pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh tehentinya pendidikan, factor ekonomi, tidak mau menjadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah di usia anak, Serta tidak adanya aktifitas lain setelah putus sekolah. Handphone digunakan informan untuk menentukan jadwal pertemuan, selain itu adanya aktifitas di malam hari yaitu Pasar Malam yang memberikan peluang informan untuk berkencan. keinginan orang tua menimang cucu, melihat teman sebaya sudah mempunyai anak dan tidak adanya peraturan khusus tentang pernikahan usia anak mendorong informan untuk menikah [14].

Penyebab pernikahan usia muda perempuan adalah kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan yaitu perjudohan. Hal ini terjadi dikarenakan masih adanya pandangan masyarakat desa apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka diusia yang relatif muda. Selain itu, orang tua menikahkan anak perempuan pada usia muda dengan alasan segera dinikahkan agar bisa lepas dari tanggungan orang tua [15]. Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap, pekerjaan orangtua, pendapatan orangtua dan peran teman[16]. Penyebab pernikahan usia dini adalah zina dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Dengan ini, maka pelaku zina tersebut harus segera dinikahkan meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 [17].

E. SIMPULAN DAN SARAN

Dampak terjadinya perkawinan anak di era pandemi covid-19 dipengaruhi oleh keluarga, ekonomi, lingkungan, budaya dan adat istiadat, dan media massa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penelitian, Dinas DP3M Kota Mataram yang telah memberikan data penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ilmiah dapat dilakukan. Selain itu, terjadinya pernikahan usia muda disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap implentasi undang-undang perkawinan, kurangnya edukasi kepada masyarakat serta peran serta pengawasan orang tua belum maksimal sehingga mudahnya anak-anak dipengaruhi oleh pelaku.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] I. Noviana, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya," *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 1, 2015.
- [2] D. P. Ningsih and D. S. Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," *J. Ilm. Mandala Educ.*, vol. 6, no. 2, 2020.
- [3] M. R. Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Jure J. Huk. dan Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 64–73, 2016.
- [4] D. Nasitah, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/pdt. p/2013/pa. tl)," *Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk.*, 2016.
- [5] Y. Yanti, H. Hamidah, and W. Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *J. IBU DAN ANAK*, vol. 6, no. 2, pp. 96–103, 2018.
- [6] DP3AP2KB NTB, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Kekerasan Anak dan Pernikahan Dini di Provinsi NTB." DP3AP2KB NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020.
- [7] Gatra, "Pandemi, Kasus Kekerasan Anak di NTB Makin Mengawatirkan." Gatra Com, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020.
- [8] D. Risma, Y. Solfiah, and D. Satria, "Hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan bentuk kekerasan terhadap anak," *J. Educhild Pendidik. dan Sos.*, vol. 7, no. 2, pp. 113–117, 2018.
- [9] T. Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 111–132, 2011.
- [10] X. Nugraha, R. Izzaty, and A. A. Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 40–54, 2019.
- [11] R. Juliana and R. Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *J. Selat*, vol. 6, no. 2, pp. 225–234, 2019.
- [12] S. Y. Astuty, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Welf. StatE*, vol. 2, no. 1, 2013.
- [13] B. A. Pratiwi, W. Angraini, P. Padila, N. Nopiawati, and Y. Yandrizal, "Analisis pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017," *J. Kesmas Asclepius*, vol. 1, no. 1, pp. 14–24, 2019.
- [14] W. F. Sari and S. S. D. Handayani, "Domestic Violence: Parent's Perception about Child Abuse," *Indones. J. early Child. Educ. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 110–117, 2016.
- [15] R. Fitrianiingsih, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember," 2015.
- [16] S. Salamah, "Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di kecamatan pulokulon kabupaten grobogan." Universitas Negeri Semarang, 2016.
- [17] A. A. Ghafar, "Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan langkah KUA dalam penanggulangannya: studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang." UIN Walisongo, 2018.